



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 96 /KP/2010

Tentang

**Pembentukan Panitia Penyesuaian Ijazah
Di Lingkungan Universitas Mulawarman
Tahun 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2010, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor tentang Panitia Penyesuaian Ijazah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perturan Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. PP No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Mendiknas RI :
- a. No.0447/O/1992 tentang Statuta Unmul ;
- b. No.0177/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Unmul ;
- c. No.227/PP/2003 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
- d. No.020/P/2002 tentang jian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil ;


Memperhatikan: Surat Keputusan Mendiknas No. 202/P/2002 tanggal 28 Pebruari 2003 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia Ujian Penyesuaian Ijazah dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2010 dengan susunan panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;

- Kedua : Panitia pelaksana bertugas menyiapkan, melaksanakan, memeriksa dan menentukan hasil-hasil Ujian Penyesuaian ijazah dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Penyesuaian Ijazah tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah tersebut bertanggung jawab kepada Rektor ;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 03 Pebruari 2010



Rektor, *A*
Antanta
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *Ar*
NIP. 19460731 197302 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEK di Jakarta ;
2. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Setjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti di Jakarta ;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda ;
7. Bendaharawan PNBPN Unmul di Samarinda ;
8. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 96 /KP/2010 Tanggal 03 Pebruari 2010
Tentang : Susunan Panitia Pelaksana Ujian Penyesuaian Ijazah
dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2010

1. Penanggung Jawab : Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
(Rektor Unmul)
2. Penasehat : Prof.H. Suyatno Wijoyo
(Pembantu Rektor II)
3. Ketua : Drs. Masriani
4. Sekretaris : Drs. H. Anwar Bakrie, M.Ap.
5. Sekretariat : Drs. Anwar Alo, M.Si. (Koordinator)
6. Anggota : 1. Agus Soepriyadi, SE.
2. La Ponti
3. Moch. Leonda William H.
4. Ernawati, A.Md.
7. Tim Pembuat Soal dan Koreksi Hasil Ujian : 1. Drs. Masriani
2. Drs. H. Anwar Bakrie, M.Si.
3. Drs. Anwar Alo, M.Si.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 03 Pebruari 2010



Prof.Dr.Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001